



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

Jalan Merdeka No. 51 Curup (39114) Telp. (0732) 23260

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2021-2026**

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam suatu Keputusan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah;
- b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah

- Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, di susun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : Agustus 2022

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**



BAMBANG BUDIONO.SE
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19710213 200312 1 003

Lampiran : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong
 Nomor : Tahun 2022
 Tanggal : Agustus 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORM PENGHITUNGAN			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Skor	Nilai	Interprestasi dan Karakteristik Instansi		
Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	> 85	AA	Memuaskan	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		> 75-85	A	Sangat Baik		
		> 65-75	B	Baik		
		> 50-65	CC	Cukup Baik (memadai)		
		>30-50	C	Agak Kurang		
		0-30	D	Kurang		
Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase Kunjungan Perpustakaan	$x = \frac{\text{Jumlah Pengunjung Perpustakaan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$			Penilaian /Perhitungan Dari Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan Kab.Rejang Lebong	Bidang Pembinaan Perpustakaan
Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah dalam pengelolaan Arsip Secara Baik	$x = \frac{\text{Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baik}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$			Penilaian/Perhitungan Dari Bidang Penyelenggaraan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bidang Penyelenggaraan Arsip

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : Agustus 2022

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 KABUPATEN REJANG LEBONG**


BAMBANG BUDIONO, SE
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP.19710213 200312 1 003